



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMBANDING , umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA DUMAI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Daulat Indra, S.H.
2. Boy Febiyanto, S.H.
3. Feby Anggraini, S.H.
4. Mustakim, S.H

Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Nomor 53 Lt. II, Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018 yang telah diregistrasi Pengadilan Agama Dumai dengan Nomor 19/SK/3/2018/PA.Dum. tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya disebut, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat di KOTA DUMAI, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Dum. yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madiyah*) selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan diberikan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 27 Agustus 2018, yang menyatakan, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Dum. tanggal 15 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding) pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 secara sempurna;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding dalam tenggat waktu banding dan diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara yang diajukan Pembanding ke Pengadilan Agama Dumai adalah sebagai berikut:

1. Pembanding sebagai suami sah dari Terbanding sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 270/04/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 9 Agustus 2004;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai telah memutus perkara *a quo*:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pembanding;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Terbanding sebagian dan menghukum Pembanding untuk membayar nafkah-nafkah dan secara keseluruhan tertuang dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa merasa tidak puas dan tidak terima, Pembanding mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang tertuang dalam akta permohonan banding tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai sasaran dalam memberikan keadilan dan kepuasan serta kepastian hukum kepada para pihak berperkara dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* akan melakukan pemeriksaan ulangan terhadap apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tingkat pertama secara runtut dan akan memberikan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding untuk diberi izin pengucapan ikrar talak terhadap Terbanding dengan alasan seperti diuraikan dalam permohonan Pembanding yang intinya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2016 yang dipicu oleh sikap Terbanding yang sangat cemburu, yang oleh Terbanding dalam jawabannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan adanya wanita lain yang berhubungan dengan Pembanding dan dicurigai atau dianggap oleh Terbanding sebagai wanita selingkuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding mengetahui Pembanding telah menjalin hubungan yang sudah tidak wajar dengan wanita lain yang nota bene adalah rekan kerja Pembanding sendiri, namun demikian, Terbanding tetap melaksanakan kewajiban sebagai isteri, melayani Pembanding baik secara jasmani maupun rohani demi menjaga keutuhan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dan Terbanding tidak menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa iktikad baik Terbanding agar dapat mempertahankan rumah tangga dengan Pembanding patut dihargai, namun tidak sesuai dengan realita bila dihubungkan dengan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan para pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan bantuan seorang Mediator bernama Zulfadli, S.H., M.H., namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2018 upaya damai yang dilakukan melalui mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 R.Bg. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat upaya perdamaian dan laporan mediasi terhadap perkara *a qua* tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* dengan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai cerai talak yang diajukan Pembanding dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam perkara *a quo* dinilai telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan sekalipun keterangan saksi-saksi dari Pembanding tidak mendukung sepenuhnya, tapi keterangan saksi-saksi dari Terbanding dan pengakuan Terbanding sendiri terbukti bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2016;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian juga pada Pasal 33 Undang-Undang yang sama secara jelas ditegaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati serta setia dan memberi bantuan lahir bathin untuk dapat mencapai sasaran dalam memberikan keadilan yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya maka menunjukkan bahwa antara suami isteri sudah tidak mempunyai ikatan lahir bathin lagi, apabila rumah tangga demikian itu tetap dipertahankan justru akan dapat menambah beban penderitaan kedua belah pihak dan lebih besar mudharatnya dari manfaatnya, jelasnya perkawinan yang demikian itu tidak dapat dipertahankan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menjelaskan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah dapat dipertahankan atau tidak, karena kalau hati kedua belah pihak sudah pecah berarti perkawinan itu pecah maka tidak mungkin lagi dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Pembanding dihukum untuk membayar nafkah madiyah selama 12 bulan sejumlah Rp60.000000,00 (enam puluh juta rupiah) nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah sebuah mobil merek Honda jenis Jazz;
2. Sebuah Mobil Mitsubishi Pajero ditetapkan sebagai harta bersama, lalu dijual untuk melunasi hutang pada pihak ketiga sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Terbanding tersebut sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah madiyah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Nafkah Iddah Rp12,000,000,00 (dua belas juta rupiah) dan mut'ah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Menyatakan tidak diterima gugatan tentang harta bersama yaitu satu unit Mobil Mitsubishi Pajero untuk dijual guna melunasi hutang pada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat membebaskan Pembanding untuk membayar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah dengan perbaikan memisahkan biaya mut'ah pada poin tersendiri sesuai amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Dumai tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Dumai tidak memutus secara objektif karena telah membebankan kepada Pembanding untuk membuktikan jumlah nafkah yang diberikan Pembanding kepada Terbanding sejak Januari 2017 sampai dengan Januari 2018;
2. Bahwa Pengadilan Agama Dumai telah membebankan nafkah iddah dan mut'ah yang begitu besar sehingga Pembanding tidak sanggup untuk membayarnya, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai hanya mempertimbangkan Pembanding sebagai kontraktor padahal ekonomi Pembanding saat ini berbeda dengan masa sebelumnya;
3. Terbanding telah mengambil secara paksa mobil Pajero BM 1337 RV yang Pembanding pergunakan untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, menurut Drs. H. A. Mukti Arto, S.H. dalam bukunya Praktek perkara Perdata pada Peradilan Agama halaman 142 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya, yang menyebutnya sebagai teori kepantasan, bahwa yang membuktikan adalah orang yang paling mudah dapat menunjukkan bukti, maka dalam peristiwa ini yang paling mudah untuk membuktikannya adalah Pembanding, karena Pembandinglah yang seharusnya melakukan suatu kewajiban yaitu memberi nafkah kepada Terbanding, namun dalam hal tersebut Pembanding tidak membuktikannya;

- Bahwa tentang keberatan Pembanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang begitu besar, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak membuktikan berapa sebenarnya penghasilan Pembanding, yang mana Pembanding telah mengakui sebagai seorang kontraktor yang jelas penghasilannya di atas rata-rata penghasilan masyarakat umum;

- Bahwa keberatan Pembanding tentang pengambilan mobil Pajero BM 1373 RV yang dilakukan Terbanding secara paksa juga tidak dapat dibenarkan karena hal ini tidak secara jelas muncul dalam persidangan tingkat pertama lagi pula tentang harta bersama dapat diajukan dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa pendapat Terbanding telah sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu tidak ada keberatan yang harus dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Dum. tanggal 15 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* perlu dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Dum. tanggal 15 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, dengan perbaikan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah lampau (*madiyah*) selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan diberikan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hardinal, M.Hum.** dan **Dra. Hj. Lisdar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Lisdar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fauziah Sy.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp139.000.00
2. Redaksi	Rp5.000.00
3. Materai	Rp6.000.00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)